

# PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KELANGKAAN MINYAK GORENG AKIBAT PENIMBUNAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Malky Tegar Kelana Panggabean  
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara  
Jl. S. Parman No. 1, Grogol, Jakarta Barat  
malkhypanggabean118@gmail.com

## Abstract

*Indonesia as a country that adheres to the concept of a welfare state must improve the welfare of its people. However, the phenomenon of price spikes and the scarcity of cooking oil caused by some people hoarding it made the people not prosperous. This study aims to examine the issue of scarcity of cooking oil hoarding from the perspective of Indonesian positive law. The researcher uses a normative juridical research method that is descriptive analytical and refers to the legal norms contained in the legislation with a case approach and a statutory approach. The results of this study found that the perpetrators of hoarding cooking oil can be subject to the articles contained in Article 29 paragraph (1) jo. Article 107 of the Trade Law, Article 53 of the Food Law, and Article 11 paragraph (2) of Presidential Regulation Number 71 of 2015 concerning the Stipulation and Storage of Basic Needs and Important Goods. In addition, the actions of individuals who hoard cooking oil which causes cooking oil prices to become scarce are clearly contrary to the rights of the community as consumers according to Article 4 letter b of the Consumer Protection Law. In order to resolve the problems that occur, people who feel aggrieved can seek compensation through filing a lawsuit to BPSK as a consumer dispute resolution agency. In addition, non-litigation legal remedies can also be taken by consumers with the aim of reaching an agreement on the amount and form of compensation if litigation efforts do not produce the desired results.*

**Keywords:** Hoarding, trade, consumer protection

## Abstrak

Indonesia sebagai negara yang menganut konsep *welfare state* harus mensejahterakan masyarakatnya. Akan tetapi, terjadinya fenomena lonjakan harga dan kelangkaan minyak goreng yang disebabkan beberapa oknum yang melakukan penimbunan membuat masyarakat menjadi tidak sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu kelangkaan penimbunan minyak goreng dari perspektif hukum positif Indonesia. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pelaku perbuatan penimbunan minyak goreng dapat dikenakan pasal yang ada di dalam Pasal 29 ayat (1) jo. Pasal 107 UU Perdagangan, Pasal 53 UU Pangan, dan Pasal 11 ayat (2) Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Selain itu, tindakan oknum yang menimbun minyak goreng yang menyebabkan harga minyak goreng menjadi langka jelas bertentangan dengan hak masyarakat selaku konsumen sesuai Pasal 4 huruf b UU Perlindungan Konsumen. Guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi, masyarakat yang merasa dirugikan dapat memintakan upaya ganti rugi melalui pengajuan permohonan gugatan kepada BPSK selaku lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Selain itu, upaya hukum non litigasi juga dapat diambil oleh konsumen dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai besar dan bentuk ganti rugi apabila upaya litigasi tidak membuahkan hasil yang diinginkan.

**Kata kunci:** Penimbunan, perdagangan, perlindungan konsumen

## Pendahuluan

Di Indonesia, minyak goreng merupakan satu bagian penting dari sembilan bahan pokok (sembako) bagi kehidupan masyarakat

Indonesia. Minyak goreng menggunakan bahan baku yang diperoleh dari penghancuran biji minyak dari spesies yang termasuk dalam berbagai kelompok botani, beberapa di

antaranya adalah tanaman keras (argan, alpukat, zaitun) dengan mayoritas tanaman herba. Sebagai bahan pokok, minyak goreng dikonsumsi hampir setiap hari oleh seluruh masyarakat baik yang berada di pedesaan ataupun perkotaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan minyak goreng membuat makanan yang dimasak menjadi renyah saat digigit, memberikan aroma makanan yang dimasak menjadi sedap dan memberikan cita rasa yang lebih gurih dan lezat. Selain itu, minyak goreng juga memberikan warna keemasan sehingga membuat penampilan makanan yang akan disantap menjadi lebih menarik memberikan warna keemasan daripada makanan yang direbus, dikukus, maupun dipanggang.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 29 Oktober 2021, minyak goreng sawit adalah minyak goreng yang paling sering dipakai oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut BPS juga menyebutkan bahwa minyak goreng sawit mempunyai berbagai kelebihan jika dibandingkan dengan variasi minyak goreng lainnya dan lebih cocok dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang suka menggoreng (Badan Pusat Statistik, 2021). Pada umumnya, di masyarakat minyak goreng sawit yang diperjualbelikan dikemas dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk kemasan berlabel tertentu dan dalam bentuk curah tanpa kemasan. Keduanya merupakan hasil dari proses industri, tetapi mempunyai perbedaan dari segi kualitas. Menurut Asih Karimah sebagaimana dikutip oleh Fakhri Aditya Putra, Rinitami Njatrijani, dan Hendra Saptono, perbedaan keduanya terletak pada proses penyaringan dimana minyak goreng sawit dengan kemasan melakukan 3-4 kali penyaringan sedangkan minyak goreng sawit curah hanya dilakukan 1 kali penyaringan (Putra et al., 2022).

Sebagai salah satu negara dengan tingkat produksi minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia telah mengekspor kepala sawit hingga mencapai US\$17,36 miliar atau sebesar 53,6% dari total nilai ekspor kepala sawit di seluruh dunia pada tahun 2020 berdasarkan data dari Kementerian Pertanian (Dihni, 2022). Dengan melimpahnya stok kelapa sawit yang dimiliki Indonesia pada tahun 2020 maka tidak

mengherankan ketika Indonesia dilanda Pandemi Covid-19, persediaan minyak goreng masih cenderung stabil, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Selain itu, melimpahnya stok ketersediaan kelapa sawit membuat tingkat konsumsi minyak masyarakat tidak terganggu. Hal ini tercermin berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dihimpun oleh BPS yang menunjukkan bahwa penggunaan minyak goreng sawit khususnya pada level rumah tangga selama rentang dari tahun 2015 hingga 2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya (Rizal, 2022). Dari data tersebut, BPS menemukan bahwa peningkatan rata-rata konsumsi dari minyak goreng sawit sebesar 2,32 persen per tahun di level rumah tangga selama rentang dari tahun 2015 hingga 2020.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah permintaan atas minyak goreng di pasaran sangatlah tinggi. Tingginya jumlah konsumsi masyarakat terhadap minyak goreng dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari apabila tidak diiringi dengan tercukupinya stok minyak goreng yang dibutuhkan masyarakat maka tentunya akan berdampak pula pada kenaikan harga barang tersebut. Hal ini juga terjadi pada awal tahun 2022 dimana lonjakan harga minyak goreng membuat masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah menjadi kelimpungan. Dilansir dari berita pada awal Januari 2022 lalu, terjadi kembali lonjakan harga minyak goreng bahkan melambung hingga menyentuh harga Rp 19.000 sampai dengan Rp 24.000 per liter tergantung merek kemasannya. Hal ini kemudian memaksa pemerintah pusat turut campur dengan melakukan intervensi berupa memperbarui kebijakan harga eceran tertinggi (HET) dari minyak goreng curah, minyak goreng kemasan sederhana, dan minyak goreng kemasan premium (Rahayu, 2022).

Kebijakan HET tersebut kemudian dijadikan alasan oleh para pelaku usaha untuk melambungkan harga minyak goreng akibat peningkatan permintaan masyarakat dan keterbatasan stok barang. Hal tersebut lalu dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan penimbunan barang terhadap minyak goreng

untuk dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga normal. Penimbunan yang dilakukan pada saat kelangkaan barang tentunya membuat kenaikan harga yang semakin signifikan dan situasi itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum penjual nakal sebagai momentum yang tepat untuk menjual minyak goreng yang telah ditimbun dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan hingga berlipat kali ganda. Kenaikkan harga secara signifikan tersebut tentunya mengakibatkan efek domino dimana masyarakat menjadi mengalami kesulitan dalam memperoleh minyak goreng dengan harga yang dapat dijangkau sehingga dapat menyebabkan kepanikan di tengah masyarakat dalam memperoleh minyak goreng yang dapat mempengaruhi mekanisme terjadinya proses jual-beli di pasar-pasar (Tarina et al., 2021). Oleh karenanya, perlu ada tindakan yang serius dan cepat dari pemerintah dalam menindak kasus penimbunan minyak goreng yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang yang Penulis telah jabarkan, maka Penulis merumuskan sebuah permasalahan dalam penelitian ini, yakni bagaimana perlindungan konsumen terhadap kelangkaan minyak goreng akibat penimbunan ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia?

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji data sekunder. Dimana data sekunder tersebut kemudian akan digunakan untuk mengkaji permasalahan berdasarkan teori-teori hukum yang berkaitan serta dihubungkan dengan norma-norma, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soekanto & Mamudji, 2006). Dalam melakukan penelitian, Penulis memakai pendekatan peraturan perundang-undangan dengan meneliti peraturan undang-undang secara menyeluruh tentang penimbunan barang-barang pokok dan pendekatan kasus dengan meneliti kasus kelangkaan minyak goreng yang terjadi akhir akhir ini. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah penelusuran melalui studi kepustakaan dengan melakukan pencarian terhadap bahan hukum melalui

media internet yang relevan terhadap permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian ini, terdapat sejumlah bahan hukum yang digunakan yang terbagi atas tiga jenis, yakni, bahan hukum primer berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa publikasi tertulis yang menjelaskan perihal bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier berupa petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh akan disajikan secara terstruktur dan sistematis yang kemudian akan ditelaah oleh penulis secara yuridis kualitatif dengan penguraian secara deskriptif dan evaluatif dimana seluruh data yang terkumpul kemudian akan dianalisis untuk memperoleh gambaran lengkap tentang objek penelitian.

### **Hasil Pembahasan**

#### **Konsepsi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen**

Ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita mulai pembahasannya seperti definisi dari konsumen, ketentuan-ketentuan hukum positif kita yang mengatur mengenai kelangkaan akibat penimbunan, alasan konsumen harus dilindungi, hak-hak dari konsumen, dan mekanisme dari perlindungan konsumen itu sendiri. Definisi terkait dengan konsumen sendiri dapat kita temui dalam UU Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa konsumen adalah siapa saja yang menggunakan barang dan/atau jasa yang ada dalam masyarakat, yang berguna untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak ada maksud untuk diperjualbelikan. Dalam hukum positif kita, penimbunan dapat diartikan sebagai tindakan menyimpan barang yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan di gudang yang jumlahnya melebihi kewajaran sebagai persediaan berjalan untuk waktu 3 bulan dalam kondisi normal berdasarkan pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan yang akan menyulitkan konsumen dalam mendapatkan barang kebutuhan pokok ataupun barang penting lainnya.

Di Indonesia, penimbunan terhadap bahan pokok seringkali terjadi dan dilakukan

oleh oknum pengusaha, pemasok, ataupun pedagang yang menimbun ketersediaan bahan pokok yang mereka dapatkan dari distributor secara sengaja untuk meraup keuntungan kelompoknya maupun keuntungan pribadi. Penimbunan ini biasanya terjadi ketika masyarakat sangat membutuhkan suatu barang tetapi barang tersebut disimpan dengan tujuan untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi yang dapat berdampak pada munculnya fenomena *panic buying*. Septian Arif Suryanto Suherman berpendapat bahwa penimbunan barang pada umumnya terjadi di saat kuantitas barang (*supply*) yang dimiliki melebihi kuantitas barang dari waktu periode sebelumnya sedangkan jumlah konsumsinya tidak mengalami perubahan (Suherman, 2021). Tindakan ini jelas sangat berbahaya karena dapat merusak mekanisme perdagangan dan merusak proses distribusi barang bahkan menyebabkan kelangkaan yang tentunya akan merugikan masyarakat Indonesia.

Sejatinya di Indonesia sudah terdapat sejumlah ketentuan yang berkaitan secara tersirat dengan isu perlindungan konsumen terhadap penimbunan minyak goreng seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (yang untuk selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (yang untuk selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang Pangan), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (yang untuk selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang Perdagangan), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (yang untuk selanjutnya akan disebut dengan PP 71/2015), dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan (yang untuk selanjutnya akan disebut dengan Permendag 20/2017). Secara khusus dalam Pasal 11 PP 71/2015 dan Pasal 29 Undang-Undang Perdagangan disebutkan bahwa dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, barang kebutuhan pokok atau barang penting dilarang disimpan

digudang dalam jumlah dan waktu tertentu. Akan tetapi, sayangnya ketentuan tersebut tidak mengakomodasi lebih lanjut mengenai penimbunan terhadap minyak goreng.

Polemik kelangkaan minyak goreng yang kembali terjadi di tahun 2022 dimana terjadi kenaikan harga minyak goreng terutama untuk minyak goreng kemasan bisa mencapai 100% yang tentunya sangat berpengaruh kepada masyarakat Indonesia khususnya yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah. Padahal masyarakat Indonesia selaku konsumen sudah selayaknya mendapatkan hak perlindungan secara hukum. Menurut John F. Kennedy sebagaimana yang dikutip oleh Zulham dalam bukunya, terdapat 4 hak konsumen, yakni hak atas keamanan dan keselamatan, hak mendapatkan informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar (Zulham, 2013). Sejalan dengan itu, hak masyarakat sebagai konsumen juga telah tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa setiap konsumen memiliki hak dimana salah satunya adalah hak untuk mendapat barang atau jasa sebanding dengan nilai tukar atau yang dijanjikan. Dengan tidak terkendalinya harga minyak goreng tersebut maka uang yang harus dikeluarkan untuk membeli minyak goreng tersebut menjadi tidak sebanding dan tentunya melanggar hak dari konsumen yang sudah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, perlindungan konsumen merupakan bentuk mekanisme yang digunakan dalam melindungi para konsumen yang membeli barang ataupun jasa dari praktik-praktik oknum penjual yang tidak adil. Langkah-langkah untuk melindungi konsumen telah dimanifestasikan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut diberlakukan guna mencegah para pelaku bisnis melakukan penipuan ataupun praktik-praktik yang tidak adil untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pesaing atau untuk menyesatkan konsumen. Perlindungan konsumen juga dapat memberikan perlindungan tambahan untuk masyarakat umum yang mungkin terkena dampak suatu produk (atau produksi) yang tidak sesuai bahkan ketika mereka bukan pembeli atau

konsumen langsung dari produk tersebut (Dewi, 2020).

### **Ketentuan Penimbunan Minyak Goreng Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang tentang Pangan**

UU Perdagangan dirumuskan oleh para perumus undang-undang dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum masyarakat sesuai dengan amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan perdagangan terhadap semangat demokrasi ekonomi dengan menggunakan sejumlah asas yang menjadi sorotan dari Penulis, antara lain: asas kepastian hukum yang artinya setiap kebijakan terkait perdagangan harus berpedoman pada hukum dan peraturan perundang-undangan; asas kemanfaatan yang artinya kebijakan dan keputusan terkait pengendalian perdagangan haruslah bermanfaat bagi masyarakat dan berorientasi pada kepentingan nasional guna mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum; asas kepentingan nasional yang berarti bahwa semua kebijakan dan keputusan terkait perdagangan haruslah mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan golongan ataupun pribadi; asas akuntabel dan transparan yang berarti setiap kegiatan perdagangan yang dilakukan haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat terbuka untuk diketahui oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; asas adil dan sehat yang berarti terdapat kesetaraan kedudukan dan kesempatan dalam kegiatan perdagangan antara para pihak yang berkaitan untuk melahirkan iklim berusaha yang sehat dan kondusif sehingga dapat menjamin kesempatan dan kepastian berusaha yang sama bagi semua orang sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 2 Undang-Undang Perdagangan. Hal ini sesuai dengan konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) yang dikemukakan oleh Kranenburg, dimana negara harus aktif terlibat untuk mengupayakan kesejahteraan rakyatnya secara merata dan seimbang (Kranenburg, 1989).

Berkaca pada hal tersebut, ketersediaan minyak goreng menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Akses terhadap minyak goreng yang memadai dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat dalam memaksimalkan pembangunan negara. Dalam UU Perdagangan, eksistensi minyak goreng diklasifikasikan sebagai barang kebutuhan pokok sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 25 ayat (1) dikarenakan kehadiran minyak goreng menyangkut keperluan hidup banyak orang dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi komponen penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat luas. Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 termuat jenis-jenis barang kebutuhan pokok, antara lain bawang merah, beras, cabe, dan kedelai bahan baku tahu dan tempe sebagai hasil pertanian, tepung terigu, gula, dan minyak goreng sebagai hasil industri, dan telur ayam ras, daging sapi, daging ayam ras, ikan segar (kembung, bandeng, dan cakalang/tuna/tongkol).

Kelangkaan minyak goreng merupakan salah satu dari sekian istilah yang akhir-akhir ini telah akrab di telinga masyarakat Indonesia karena hampir setiap media massa memberitakannya. Salah satu penyebab seringkali terjadinya kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh fenomena penimbunan. Hal ini terjadi lantaran masyarakat berduyun-duyun membeli semua stok persediaan minyak goreng yang tersedia karena takut kehabisan persediaan. Perbuatan penimbunan minyak goreng merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi yang tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana biasa karena telah merugikan seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai negara hukum sebagaimana tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 maka Indonesia haruslah melindungi masyarakat Indonesia dari tindakan penimbunan. Perlindungan hukum sebagaimana yang diutarakan oleh Satjipto Raharjo dalam bukunya berfungsi untuk membagikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia kepada orang lain yang merasa haknya dirugikan dan kepada masyarakat diberikan perlindungan tersebut agar dapat merasakan hak-hak yang mereka miliki (Rahardjo, 2012). Dalam Teori Perlindungan Hukum, perlindungan tersebut terbagi atas dua

jenis perlindungan, yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Muchsin dalam bukunya menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif dilakukan oleh pemerintah bersifat pencegahan guna mengantisipasi sebelum terjadinya suatu pelanggaran dan memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban sementara perlindungan hukum represif dilakukan guna menyelesaikan sebuah permasalahan yang muncul akibat terjadinya suatu pelanggaran hukum (Muchsin, 2003). Biasanya perlindungan ini diberikan dalam bentuk sanksi terhadap pelanggaran hukum yang telah dilakukan.

Berkaitan dengan tindakan penimbunan minyak goreng, Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum preventif dan represif yang tertuang dalam sejumlah pengaturan hukum positif. Perlindungan hukum preventif dimanifestasikan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan melarang para pelaku usaha untuk menyimpan minyak goreng dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang. Selain itu, ketentuan yang berkaitan erat dengan larangan terhadap tindakan penimbunan juga dapat kita temukan dalam Undang-Undang Pangan melalui Pasal 53 melarang pelaku usaha pangan untuk menyimpan atau menimbun minyak goreng dengan melebihi jumlah maksimal. Ketentuan mengenai jumlah maksimal tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang menjabarkan ketentuan jumlah maksimalnya tidak boleh melebihi stok selama 3 bulan lamanya, berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal, dan apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Terdapat ketentuan ancaman pidana terkait tindakan penimbunan dalam Pasal 107 Undang-Undang Perdagangan bagi para pihak yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp

50.000.000.000. Selain itu, dalam Pasal 133 Undang-Undang Pangan juga memberikan sanksi pidana bagi para pelanggar yang dengan sengaja melakukan penimbunan yang mengakibatkan minyak goreng menjadi mahal atau melambung tinggi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00.

### **Ketentuan Penimbunan Minyak Goreng Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Jika kita membicarakan mengenai perlindungan konsumen maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi dari perlindungan konsumen. Menurut Shidarta dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen karena pada dasarnya merupakan pemenuhan tas hak-hak konsumen yang seharusnya diberikan kepada konsumen (Shidarta, 2004). Sejalan dengan itu, para pembentuk undang-undang menyadari bahwa melindungi konsumen haruslah dilindungi dengan hukum dan untuk itu dibuatlah undang-undang khusus (*lex specialis*) terkait perlindungan konsumen dalam wujud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ali Mansyur dan Irsan Rahman berpandangan bahwa sejatinya hukum perlindungan konsumen merupakan bentuk perwujudan dari tujuan bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan oleh para *founding father* dalam Pembukaan UUD NRI 1945 untuk mewujudkan perlindungan terhadap seluruh warga negara dan segenap tumpah darah Indonesia dari perbuatan yang merugikan masyarakat selaku konsumen sehingga diharapkan dengan kehadiran hukum perlindungan konsumen ini di Indonesia diharapkan dapat menjadi tonggak untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan perekonomian masyarakat Indonesia sesuai dengan konsep *welfare state* yang termaktub dalam konstitusi yang dimiliki oleh bangsa kita (Mansyur & Rahman, 2016). Lebih lanjut, Ali Mansyur dan Irsan Rahman mengatakan kehadiran hukum perlindungan

konsumen sebagai penyekat bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya guna terciptanya kenyamanan masyarakat selaku konsumen dan membuat pelaku usaha semakin berhati-hati dengan peluang risiko hukum yang dapat muncul serta secara tidak langsung akan memaksa pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produksinya adalah faktor penting dari hukum perlindungan konsumen itu sendiri (Mansyur & Rahman, 2016).

Definisi dari perlindungan konsumen itu sendiri dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa, "*perlindungan konsumen merupakan upaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada konsumen*". Menurut Rinitami Njatrijani, meski Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menjamin hadirnya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, namun masih rendahnya kesadaran akan hak yang dimiliki oleh para konsumen menjadi salah satu kendala utama dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak para konsumen (Njatrijani, 2017).

Padahal Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri telah mengatur mengenai hak yang dimiliki oleh konsumen. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan hal-hal apa saja yang menjadi hak dari konsumen. Ada 10 hak yang diatur di mana diantaranya ada dua hak yang berkaitan dengan penimbunan yakni, "*hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan*". Menurut Nurul Azizah, hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari potensi munculnya kerugian akibat adanya permainan harga yang tidak wajar karena dalam keadaan tertentu, masyarakat selaku konsumen dapat mengeluarkan uangnya untuk membeli sebuah barang yang harganya jauh lebih tinggi dibandingkan kualitas/kegunaan dan jumlah barang atau jasa yang diperolehnya (Azizah, 2019).

Selain mengatur perihal apa saja yang menjadi hak-hak dari konsumen, para perumus

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga tidak lupa untuk mengatur hal-hal apa saja yang menjadi kewajiban dari konsumen, apa saja yang menjadi hak pelaku usaha, dan apa saja yang menjadi kewajiban dari pelaku usaha. Untuk kewajiban konsumen dapat kita temukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari 5 kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen. Lalu, terkait hak-hak apa saja yang dimiliki oleh pelaku usaha juga telah tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terbagi dalam 5 ayat. Sementara ada 7 kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebagaimana yang termaktub pada Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri mempunyai ketentuan yang dapat memungkinkan untuk dikenakan kepada oknum-oknum yang menjadi pelaku tindakan penimbunan minyak goreng sebagaimana bunyi Pasal 4 huruf b yang menyebutkan hak konsumen untuk memperoleh barang sesuai dengan nilai tukar sebagai hak dari konsumen sehingga terhadap oknum pelaku usaha yang melakukan penimbunan minyak goreng dapat memunculkan efek jera. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mewajibkan para pelaku usaha untuk beritikad baik saat melakukan usahanya sebagaimana tertera dalam Pasal 7 sehingga perbuatan penimbunan jelas bertolak belakang dengan pasal tersebut yang pada akhirnya merugikan konsumen.

Menurut Mohammad Faisol Soleh, hukum perlindungan konsumen jika dilihat dari aspek hukum pidana mempunyai peran signifikan dalam mencegah dan memberantas tindakan yang berpotensi melanggar konsumen (Soleh, 2020). Meski demikian, para perumus Undang-Undang Perlindungan Konsumen sepertinya lupa untuk mengatur mengenai sanksi bagi oknum pelanggar Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini sangat disayangkan mengingat minyak goreng merupakan kebutuhan pokok sehingga masyarakat jelas memiliki hak asasi untuk mendapatkan harga yang sesuai. UU Perlindungan Konsumen hanya mengatur sanksi sebagaimana yang termuat dalam Pasal 60-63. Namun, ketentuan tersebut tidak memberikan sanksi terkait perbuatan

penimbunan.

### **Penyelesaian Sengketa Terhadap Oknum Pelaku Usaha Yang Menimbun Minyak Goreng Sehingga Menyebabkan Kelangkaan**

Sesuai Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pemberian ganti rugi tersebut wajib diberikan dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal transaksi berlangsung. Dalam hal ini tindakan penimbunan yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha minyak goreng jelas telah merugikan masyarakat banyak dengan lonjakan mendadak harga minyak goreng yang cukup signifikan. Apabila dalam jangka waktu 7 hari ini ternyata pelaku usaha memberikan ganti rugi, maka tidak akan terjadi sengketa konsumen. Namun, sebaliknya apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari ini pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi, maka akan terjadi sengketa konsumen.

Sengketa konsumen melibatkan pelaku usaha dan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian karena mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan, atau diperdagangkan. Mengenai penyelesaian terhadap perselisihan yang terjadi di antara konsumen dan pelaku usaha penjual minyak goreng maka dapat diselesaikan dengan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam regulasi ini memuat ketentuan yang menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha diselesaikan melalui Lembaga Peradilan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan suatu lembaga penanganan dan penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen sebagaimana termaktub dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lembaga tersebut diwujudkan dalam bentuk BPSK yang didirikan sebagai solusi untuk menyelesaikan perselisihan konsumen melalui pengadilan umum. BPSK lahir karena dibutuhkannya suatu mekanisme penyelesaian yang bersifat cepat dan biaya murah dalam menyelesaikan perselisihan konsumen yang

terjadi. Hal ini karena pada persidangan di pengadilan umum, biasanya membutuhkan durasi waktu yang lebih jauh lama dan biaya yang dikeluarkan akan lebih besar. Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memuat hal-hal apa saja yang menjadi tugas dan wewenang dari BPSK selaku lembaga penyelesaian perselisihan konsumen.

Merujuk pada ketentuan tersebut maka konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada BPSK, misalnya berkaitan dengan pelaku usaha yang menimbun atau menjual dengan harga minyak goreng di atas rata-rata. BPSK dalam menjalankan tugasnya diberi wewenang oleh UU Perlindungan Konsumen untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen, dengan memberitahukan putusan tersebut kepada pelaku usaha yang melanggar perlindungan konsumen, dan memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen. Dalam menangani penyelesaian sengketa konsumen, orang yang berwenang menentukan siapa yang akan menjadi majelis dalam menyelesaikan sengketa konsumen adalah Ketua BPSK.

Dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK ada 3 alternatif tahapan yang dapat ditempuh. Pertama, tahap aplikasi yang meliputi persyaratan pengaduan untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa tanpa pengacara; kedua, tahap persidangan yang dapat dilakukan dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase; dan ketiga, tahap keputusan yang harus diselesaikan paling lambat 21 jam kerja hari terhitung sejak gugatan diterima, diikuti dengan pelaksanaan putusan.

### **Perdamaian**

Dalam Pasal 1 angka 9 KMPP 350/MPP/12/2001 menjelaskan bahwa konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan BPSK sebagai perantara antara para pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Penyelesaian melalui konsiliasi melibatkan oleh para pihak yang bersengketa, yaitu konsumen dan pelaku usaha, dengan Majelis yang aktif mendampingi dalam

perintah untuk menyelesaikannya.

### **Mediasi**

Penyelesaian sengketa melalui mediasi diatur dalam KMPP 350/MPP/12/2001 Pasal 1 angka 10. Pasal tersebut menjelaskan bahwa mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang terlibat, yaitu konsumen dan pelaku usaha. Sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 KMPP 350/MPP/12/2001, penyelesaian melalui mediasi oleh konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa disertai dengan majelis aktif. Majelis bertindak sebagai pihak ketiga yang disebut Mediator. Mediator bertugas memberikan nasihat, saran, dan upaya lain dalam menyelesaikan perselisihan. Namun, keputusan atau kesepakatan dalam sengketa penyelesaian tetap sepenuhnya diserahkan kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa. Hasil kesepakatan bersama tersebut nantinya dituangkan dalam kesepakatan tertulis antara para pihak yang berselisih. Terdapat persamaan penyelesaian sengketa melalui mediasi atau konsiliasi, yaitu mengenai kesepakatan dalam menentukan baik bentuk maupun besaran ganti rugi yang diterima konsumen, seluruhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Perjanjian ini dituangkan dalam perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini dimaksudkan sebagai bukti penyusunan berita acara oleh petugas BPSK.

### **Arbitrasi**

Berbeda dengan mediasi dan konsiliasi berdasarkan Pasal 1 angka 11 KMPP 350/MPP/12/2001, Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dimana konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa menyerahkan penyelesaian secara penuh kepada BPSK. Dalam penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui arbitrase, pelaksanaannya berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui konsiliasi atau mediasi. Dalam arbitrase, majelis bertindak secara aktif untuk mendamaikan para pihak yang berselisih jika

tidak ada kesepakatan dicapai. Hal pertama yang dilakukan oleh majelis adalah memberikan penjelasan kepada konsumen dan pelaku usaha yang berselisih tentang peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen dan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk menjelaskan apa yang dipersengketakan. Dengan demikian keputusan atau kesepakatan dalam penyelesaian sengketa ini sepenuhnya menjadi kewenangan majelis yang dibentuk oleh BPSK.

### **Upaya Hukum Apabila Timbulnya Kerugian Konsumen**

#### **Litigasi**

Pada Pasal 45 ayat (1) UU Nomor Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa setiap konsumen yang merasa hak-haknya dirugikan atau dilanggar dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau dapat juga melalui peradilan yang berada di pengadilan umum.

Dalam Pasal 46 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen disebutkan terdapat pihak-pihak yang boleh mengajukan gugatannya ke pengadilan, diantaranya meliputi, 1) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya. 2) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. 3) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang tujuan didirikannya lembaga ini adalah untuk kepentingan konsumen. 4) Pemerintah atau instansi terkait.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh konsumen dalam mengajukan gugatan ke pengadilan sengketa konsumen, yaitu: a. Segala bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen dapat diajukan ke pengadilan tanpa melihat besar atau kecilnya kerugian yang diderita oleh konsumen. Hal ini telah diizinkan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini: a) Kepentingan pihak konsumen tidak dapat dihitung kerugiannya dari nilai uang, b) Keadilan di mata hukum yang berarti seluruh konsumen dapat perlindungan hukum termasuk konsumen kecil maupun konsumen miskin, c) Demi menjaga integritas dari badan-badan peradilan, d) Dalam hal pembuktian, ada atau tidaknya suatu unsur

kesalahan merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha, hal ini karena pada Pasal 19 dan Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen menganut asas pertanggung jawaban produk (*product liability*). Hal ini berbeda dari teori beban pembuktian pada acara biasa yang dimana beban pembuktiannya merupakan tanggung jawab dari penggugat itu sendiri (konsumen) untuk membuktikan adanya unsur kesalahan, maka dalam hal pengajuan gugatan kepada pelaku usaha, konsumen hanya perlu menunjukkan bahwa terdapat hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha, e) Bahwa pembuktian ada atau tidaknya suatu unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab dari pelaku usaha, hal ini disebabkan karena UU Perlindungan Konsumen menganut asas *product liability* sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen.

Dalam hukum terdapat prinsip bahwa setiap orang yang melakukan sesuatu yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain maka haruslah bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuatnya. Maka sebab itu konsumen dapat menuntut kepada pelaku usaha untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi. Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan konsumen menyatakan bahwa ganti rugi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dapat meliputi pengembalian uang, penggantian terhadap barang ataupun jasa yang sejenis, perawatan, dan juga pemberian santunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Non Litigasi**

Menurut Pasal 47 UU Perlindungan Konsumen, upaya hukum non litigasi yang dapat diambil oleh konsumen dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai besar dan bentuk ganti rugi serta mengenai tindakan tertentu untuk menjamin agar tidak terjadi Kembali kerugian yang akan diderita konsumen. Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat (4) menjelaskan apabila para pihak yang bersengketa telah memilih untuk menyelesaikan masalahnya di luar pengadilan maka gugatan yang melalui pengadilan hanya dapat dilaksanakan apabila penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh pada pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa konsumen

secara non litigasi dapat dilaksanakan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, dan pelaku usaha sendiri.

Sesuai dengan tujuan didirikannya YLKI, dalam Pasal 44 ayat 1 dan 2 UU Perlindungan Konsumen YLKI berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen dan merupakan suatu Lembaga swadaya yang diakui oleh pemerintah. Terdapat 4 cara untuk melakukan pengaduan terhadap permasalahan yang dialami oleh konsumen yaitu dapat melalui surat, telpon, email, dan dapat juga dating langsung ke kantor YLKI. Tahap pertama yang harus dilakukan konsumen dalam hal pengajuan ke YLKI yaitu dengan cara mengisi atau menulis mengenai masalah yang dihadapi dengan memperhatikan hal-hal berikut; identitas dan alamat lengkap konsumen, kronologis masalah yang dihadapi, dan juga menyertakan barang bukti. Selanjutnya YLKI akan memproses berkas aduan yang dilayangkan oleh konsumen. Setelah pihak YLKI selesai memproses dan mempelajari masalah yang dihadapi konsumen maka Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh YLKI adalah memberikan surat kepada pelaku usaha agar dapat memberikan keterangannya kepada YLKI. YLKI menjadi jembatan antara konsumen dengan pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen melalui Direktorat Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan hampir sama dengan yang dilakukan oleh YLKI.

Perbedaan antara Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag dengan YLKI terdapat saat seorang pelaku usaha dimintai keterangan mengenai masalah yang terjadi. Apabila ditemukan hak konsumen yang dilanggar maka pelaku usaha dapat mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dan izin usaha pelaku usaha yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dicabut. Pencabutan izin usaha sangat efektif memberikan efek jera terhadap pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen. Walaupun terdapat wadah yang disediakan pemerintah untuk menampung pengaduan konsumen akan tetapi masih jarang dilakukan konsumen

dikarenakan kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya sarana pengaduan untuk konsumen yang disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Dari penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah menyediakan wadah untuk para konsumen yang ingin menyelesaikan sengketa yang dialami oleh konsumen dan juga untuk membela hak konsumen yang telah dilanggar oleh pelaku usaha. Hal ini harusnya menjadikan konsumen sadar dan agar lebih berani untuk mengadukan permasalahan yang dialami dikarenakan dalam prakteknya konsumen masih enggan untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi terhadap konsumen.

### **Kesimpulan**

Di Indonesia sudah terdapat sejumlah ketentuan yang berkaitan secara tersirat dengan isu perlindungan konsumen terhadap penimbunan minyak goreng. Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan maka Penulis dapat menarik benang kesimpulan bahwa tindakan penimbunan minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan dan menghebohkan seluruh masyarakat Indonesia pada tahun 2022 jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) jo. Pasal 107 UU Perdagangan, Pasal 53 UU Pangan, dan Pasal 11 ayat (2) Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Selain itu, perbuatan oknum tersebut juga melanggar hak yang dimiliki oleh masyarakat selaku konsumen minyak goreng sebagaimana bunyi Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Bagi masyarakat yang merasa dirugikan dapat memintakan upaya ganti rugi melalui pengajuan permohonan penyelesaian sengketa kepada BPSK. Dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK ada 3 alternatif tahapan yang dapat ditempuh. Pertama, tahap aplikasi yang meliputi persyaratan pengaduan untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa tanpa pengacara; kedua, tahap persidangan yang dapat dilakukan dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase; dan ketiga, tahap keputusan yang harus diselesaikan paling lambat 21 jam kerja hari terhitung sejak

gugatan diterima, diikuti dengan pelaksanaan putusan.

Di kondisi dan situasi saat ini, keterlibatan dan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci penting. Penanganan terhadap fenomena penimbunan minyak goreng bukan hanya menjadi tugas dari Kepolisian Republik Indonesia saja tetapi juga seluruh pihak dapat mengambil andil. Semua pihak diharapkan ikut andil dan berpartisipasi aktif dalam memperhatikan aksi penimbunan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut bukan hanya tugas pemerintah dan aparat penegak hukum tetapi juga tugas kita semua untuk kepentingan bersama. Harapannya, masyarakat lebih sensitif untuk tidak memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi dan golongannya sesuai dengan etika kemasyarakatan, etika berbisnis, dan etika ber hukum, yang peduli akan nilai-nilai kemanusiaan.

### **Daftar Pustaka**

- Azizah, N. (2019). Konsep Perlindungan Hak Konsumen Pada Pasal 4 Huruf B UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Ditinjau dari Hukum Islam. *Irtifaq : Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*, 6(1), 1–16. <http://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/irtifaq/article/view/427>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Konsumsi Minyak Goreng Sawit Selama Periode 2015-2020*.
- Dewi, R. S. (2020). Perlindungan Konsumen di Era Pandemi Virus Corona. *Yustitiabelen*, 6(1), 38–47. <https://doi.org/doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i1.223>.
- Dihni, V. A. (2022). *Indonesia Eksportir Kelapa Sawit Terbesar Dunia Tahun 2020*. Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/22/indonesia-eksportir-kelapa-sawit-terbesar-dunia-tahun-2020>
- Kranenburg, R. (1989). *Ilmu Negara Umum* (11th ed.). Pradnya Paramita.
- Mansyur, A., & Rahman, I. (2016). Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai

Upaya Peningkatan Mutu Produksi

Nasional. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 1-10.

<https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1411>

Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*.

Universitas Sebelas Maret.

Njatrijani, R. (2017). Posisi Undang - Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen. *Diponegoro Private Law Review*, 1(1).

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/1935>

Putra, F. A., Njatrijani, R., & Saptono, H. (2022). Penerapan Permendag Nomor 36 Tahun 2020 Atas Penjualan Minyak Goreng Curah Tanpa Kemasan Di Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 11(1).

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/32874>

Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Rahayu, R. N. (2022). Kenaikan Harga Minyak Goreng Kelapa Sawit Di Indonesia: Sebuah Analisis Berita Kompas On Line. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(8), 26-37.

<https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/731>

Rizal, J. G. (2022). [Kabar Data] Konsumsi Minyak Goreng Sawit di Indonesia.

*Kompas.Com*.

<https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/04/122200282/-kabar-data-konsumsi-minyak-goreng-sawit-di-indonesia?page=all>

Shidarta. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Press.

Soleh, M. F. (2020). Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 1-31.

<https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.1-31>

Suherman, S. A. S. (2021). Legal Protection to Consumers Against Hoarding Masksas Consequences of The Spread Of Covid-19. *International Journal of Social Science And Human Research*, 4(7), 1680-1686.

<https://doi.org/doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i7-14>

Tarina, D. D. Y., Sakti, M., & Dinanti, D. (2021). Law Enforcement Against Food Hoarding Activities During The Covid-19. *UNTAG Law Review (ULREV)*, 5(1), 45-53.

<https://doi.org/doi.org/10.36356/ulrev.v5i1.2208>

Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana.